
Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh tahun 2019-2023

Annisa Suryani¹, Zainuddin², Maksalmina³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah

annisayhanieta75@gmail.com

zainuddin@serambimekkah.ac.id

maksalmina1870@gmail.com

ABSTRAK

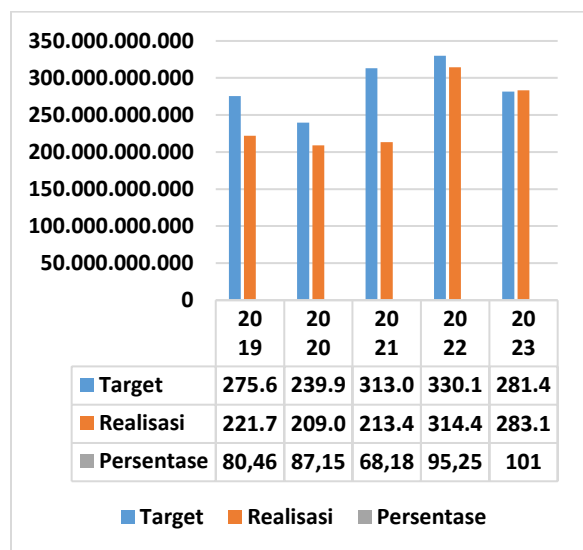
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019–2023. Pendekatan penelitian dengan cara pendekatan kuantitatif dan data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari *website* resmi BPKK <https://bpkk.bandaacehkota.go.id> periode tahun 2019–2023. Peralatan analisis data menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,802 atau sebesar 80,2% dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,255 atau sebesar 25,5 %, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang tidak diteliti.

Kata Kunci: *Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan; Pendapatan Asli Daerah; Pajak Bumi Dan Bangunan*

PENDAHULUAN

Sebagian besar negara-negara berkembang di dunia menjadikan pajak sebagai salah satu elemen yang paling krusial terhadap keberlangsungan kehidupan dalam memenuhi segala kebutuhan dan kesejahteraan suatu negara, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara. Dalam pengelolaannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak yang masuk dan menjadi kewenangan pusat dan kewenangan daerah. Penerimaan pajak pusat akan masuk menjadi kas negara yang akan dialokasikan sebagai dana APBN dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan penerimaan pajak daerah akan masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. PAD memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Untuk itu pemerintah kabupaten atau kota diharapkan mampu untuk mengoptimal kan sumber-sumber pendapatan daerah serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang tujuannya untuk meningkatkan penerimaan daerah (Sugito (2021); Wulandari & Nengsih (2023)).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memberikan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PAD. Kontribusi yang cukup besar tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan daerah dan menjadi tolak ukur kemandirian daerah dalam memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat melalui pembangunan daerah. PAD berperan penting untuk membiayai seluruh anggaran belanja pemerintah daerah dengan menggali sumber penerimaan dari sektor pajak, oleh karena itu Wajib Pajak baik perorangan atau badan wajib melaporkan pendapatannya demi kelangsungan pembangunan serta meningkatkan pendapatan daerahnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana dalam Undang-undang ini pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 1. berikut.



Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Banda Aceh 2019-2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PAD sebesar 80,46 persen dari target dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 87,15 persen, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 68,18 persen dari target, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 95,25 persen dan tahun 2023 mengalami kenaikan hingga melebihi target sebesar 101 persen.

Dari fenomena diatas dapat diketahui bahwa pemerintah kota Banda Aceh belum efektif dalam memobilisasi PAD yang ditunjukkan dengan adanya masalah penerimaan PAD yang tidak mencapai target. Menurut Erwanto (2023) rendahnya tingkat PAD memiliki konsekuensi serius dan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah tersebut, sehingga perlu mengambil langkah-langkah yang strategis.

Peningkatan PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB termasuk pajak daerah yang dikelola di kota Banda Aceh yang merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD. Berdasarkan uraian

sebelumnya maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019–2023

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerahnya sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Meliyana dan Efendi, 2020).

Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Suatu daerah yang maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Menurut Baharuddin (2012:99) PAD bermanfaat untuk memberikan keleluasaan pada daerah menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dipengaruhi oleh PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), inflasi, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah.

PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat (Mardiasmo, 2016 : 381). PBB adalah pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan (Sari, 2013:19). PBB dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya (Safitri, 2022). PBB digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan proyek-proyek pembangunan selain itu juga berperan dalam memberikan subsidi untuk bahan bakar, pangan, minyak bumi, serta dalam pelestarian lingkungan dan budaya (Romadhan, 2023).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan”. BPHTB adalah pungutan pemerintah daerah kepada masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan (Mardiasmo, 2016:141).

Menurut Adlitia (2023) pengalihan pemungutan BPHTB yang sebelumnya pemerintahan pusat dan sekarang sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, memberikan peluang dan manfaat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan yang maksimal. Adanya penerimaan BPHTB dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan dan menunjang percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan (Horman, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari website BPKK <https://bpkk.bandaaaceh.go.id> periode 2019-2023 berupa PBB, BPHTB dan PAD Kota Banda Aceh. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda. Adapun formulasi dari regresi linier berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

β = Koefesien

X₁ = Pajak Bumi dan Bangunan

X₂ = Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan

ϵ = Standar Estimasi (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskriptif Statistik

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengujian deskriptif statistik yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB	5	549.862.794	6.176.639.878	4.756.874.807	2394718894.91492
BPHTB	5	134.928.436	9.508.411.798	2.971.901.102	3740784650.96493
PAD	5	283.749.285	3.144.651.238	1.974.384.724	1039995808.67396
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif statistik menunjukkan bahwa N pada masing-masing variabel penelitian adalah valid yaitu 5. Hasil pada Variabel Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan nilai minimum 549.862.794 pada tahun 2021 dan maksimum 6.176.639.878 pada tahun 2019, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.756.874.807 dan nilai standar deviasi 2394718894.91492. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean yang artinya penyebaran data baik. Pada variabel Bea Perolehan atas Tanah atau Bangunan diperoleh hasil nilai minimum sebesar 134.928.436 pada tahun 2021, nilai maksimum 9.508.411.798 pada tahun 2023, nilai *mean* sebesar 2.971.901.102 dan nilai standar deviasi 3740784650.96493, sehingga menunjukkan bahwa penyebaran data baik. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah hasil analisis deskriptif diperoleh nilai minimum sebesar 283.749.285 pada tahun 2021, nilai maksimum 3.144.651.238 tahun 2022, nilai *mean* sebesar 1.974.384.724 dan nilai standar deviasi sebesar 1039995808.67396, sehingga menunjukkan bahwa penyebaran data baik.

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10602625 878.440	45742514 11.541		2.318	.146		
	PBB	1.294	.689	2.980	1.877	.001	.171	1.121
	BPHTB	0.832	.441	2.991	1.884	.000	.171	1.121

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan analisa regresi berganda maka dapat diformulasikan persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 10602625878,440 + 1,294 X_1 + 0,832 X_2 + \epsilon$$

Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.802 ^a	.643	.286	878727434.511

a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan uji koefisien korelasi (R) = 0,802 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas sebesar 80,2%. Koefisien determinasi (R^2) = 0,643 menunjukkan bahwa variabel bebas $\{X_1$ dan $X_2\}$ mempengaruhi variabel terikat (Y) sebesar 64,3%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	5

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000009
	Std. Deviation	621354127.75749400
Most Extreme Differences	Absolute	.213
	Positive	.213
	Negative	-.196
Test Statistic		.213
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel penelitian ini diperoleh nilai *Asiymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PBB	.171	1.121
	BPHTB	.171	1.121
a. Dependent Variable: PAD			

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan uji multikolineritas dapat diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel (X_1) sebesar 0,071 dan variabel (X_2) juga sebesar 0,071 lebih besar dari 0,10. Sementara, nilai VIF untuk variabel (X_1) sebesar 1,121 dan variabel (X_2) juga sebesar 1,121 lebih kecil dari 10. Maka dengan mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multi kolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.802 ^a	.643	.286	878727434.511	2.514
a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB					
b. Dependent Variable: PAD					

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,514 sedangkan angka linear $n-1 = 4$ diperoleh sebesar 1,400, maka hasil $dU < 2,514$, sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	327067231.224	1057265696.192		.309	.786
	PBB	.051	.159	.512	.318	.780
	BPHTB	-.018	.102	-.290	-.180	.873

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi variabel PBB sebesar $0,780 > 0,05$ sedangkan nilai signifikansi variabel BPHTB sebesar $0,873 > 0,05$. Artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian ini.

Uji Simultan

Uji simutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2782041319912525300.000	2	1391020659956262660.000	1.801	.003 ^b
	Residual	1544323808325089020.000	2	772161904162544510.000		
	Total	4326365128237614100.000	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BPHTB, PBB

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 $H_{a1} : \beta_1 = 1,294$ dan $\beta_2 = 0,832$ yang berarti nilai $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$, sedangkan untuk nilai probabilitas F adalah sebesar 0,003 dapat diartikan lebih kecil dari nilai ($0,003 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a1}) diterima. Artinya bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023.

Uji Parsial

Uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	106026258 78.440	457425141 1.541		2.318	.146		
	PBB	1.294	.689	2.980	1.877	.001	.171	1.121
	BPHTB	0.832	.441	2.991	1.884	.000	.171	1.121

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)

Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

H_{a2} : β_1 diperoleh nilai 1,294 yang berarti nilai $\beta_1 \neq 0$, sedangkan untuk nilai probabilitas t adalah sebesar 0,001 dapat diartikan lebih kecil dari nilai ($0,001 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis alternatif (H_{a2}) diterima. Artinya variabel Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023.

H_{a3} : β_2 diperoleh nilai 0,832 yang berarti nilai $\beta_2 \neq 0$, sedangkan untuk nilai probabilitas t adalah sebesar 0,000 dapat diartikan lebih kecil dari nilai ($0,000 < 0,05$) dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis alternatif (H_{a3}) diterima. Artinya bahwa variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Nilai konstanta sebesar 10.602.625.878,440 dapat diartikan jika Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di asumsikan nol (0), maka Pendapatan Asli Daerah {PAD} Kota Banda Aceh Tahun 2019-2023 sebesar 10.602.625.878,440.

Selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan {PBB} secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Besar pengaruhnya sebesar 1,294 yang bernilai positif dapat diartikan apabila Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan 1%, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,294%. Hal ini didukung dengan kondisi kota Banda Aceh yang strategis sebagai jalur pelayaran kapal Internasional yang akan masuk dan keluar di wilayah Indonesia. Dari aktivitas ekonomi tersebut banyak yang memutuskan untuk menetap dan berinvestasi di kota Banda Aceh. Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada jumlah pendapatan suatu wilayah melalui pungutan pajak.

Begitupun dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Besar pengaruhnya sebesar 0,832 yang bernilai positif dapat diartikan apabila Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan mengalami peningkatan 1%, maka akan meningkat Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,832%. Hal ini disebabkan Kota Banda Aceh sebagai kota masih memiliki lahan yang luas dan banyaknya pembangunan perumahan sehingga besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang menyebabkan besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan. Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan sudah dijalankan di Kota Banda Aceh, namun, masih perlunya perhatian terkait peningkatan peraturan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan sehingga dapat mendorong penerimaan maksimal Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu variabel Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan {BPHTB} secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2019-2023. Koefisien Korelasi (R) sebesar 0,802 atau 80,2% yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh sangat erat hubungannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,643 atau 64,3% yang mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah atau Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah. Sedangkan sisanya 35,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlitya, M. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D Jakarta. *Skripsi. IPDN*.
- Baharuddin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Erwanto, F. A. (2023). Pengaruh Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya. *Skripsi. Universitas Teuku Umar*.
- Horman, F., Engka, D. S., & Kawung, G. M. (2023). Peranan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 25-36.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nengsih, R. (2020). Factors Affecting the Value of Regional Government Financial Reporting Information. In *Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Research* (Vol. 3, No. 1, pp. 164-170).

- Nengsih, Rita, et al. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Aceh. In: *Prosiding Seminar Nasional USM*. p. 574-582.
- Nurul Meliyana and Syahril Efendi. (2020). Pengaruh Pajak BPHTB dan Retribusi Daerah Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, *Jurnal Aksara Public*, Vol. 4, No. 1, 246.
- Romadhan, M. I. N. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Desa (di desa Padasan, kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. *Thesis. UIN KH. Achamad Siddiq Jember*.
- Safitri, A. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Sari, A. N., Fauziyah, F., & Awalina, P. (2022). Analisis Besarnya Pajak BPHTB Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Bapenda Kabupaten Kediri). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 10(2), 106-115.
- Sugito, S. R. A. B. (2021). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung. *Skripsi. IAIN Tulungagung*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wulandari, R., & Nengsih, R. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. *Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi (KIMFE)*, 2(1), 267-274.